



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak Komulasi Harta Bersama antara:

**PEMOHON**, Nik : XXXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXX (37 Tahun),

Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-Laki, Status Kawin, Pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia alamat di Jl. XXXXXX, Kel. XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Mahmili, S.H.I., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Matahari Keadilan Bungo, yang beralamat di Jalan RM. Thaher Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, domisili elektronik email: [advokatmahmili@gmail.com](mailto:advokatmahmili@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/Pdt.G/SKK/MKB/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar dalam register Nomor 126/SK.KH/2024/PA.Mab tanggal 29 Agustus 2024. Sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK : XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX (34 Tahun),

Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat di Jl. XXXXXX, Kel. XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX sekarang tinggal di Alamat Lrg. XXXXXX Kec.

XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai: **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Mab, tanggal 29 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Sabtu, Tanggal 23, Bulan Agustus, Tahun 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 23, Bulan Agustus, Tahun 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Jl. XXXXXX, Kel. XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kabupaten XXXXXX;
4. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak jenis kelamin perempuan yang bernama XXXXXX (9 tahun);
6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 17 September tahun 2022, perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari. Bahwa, penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon merasa tidak diperhatikan dan sering meminta cerai kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 401/Pdt.G/2024/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga keluarga Pemohon;
  - c. Bahwa keluarga beserta Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
  - d. Bahwa kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 Desember tahun 2023 sampai saat ini atau didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Agama Bungo, serta antara pemohon dengan termohon telah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi disebabkan :
  - a. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang melayani suami dengan baik dan benar;
  - b. Bahwa Termohon selalu meminta bercerai dan Pemohon telah menjatuhkan talak satu secara agama;
  - c. Bahwa Pemohon memiliki hobi modifikasi mobil dan termohon tidak menyukai hobi Pemohon akhirnya Pemohon membeli ban mobil tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon mengetahui kejadian itu, Pemohon dimaki oleh Termohon beserta Keluarga seakan akan Pemohon melakukan sesuatu hal yang begitu fatal. Fakta sebenarnya Pemohon tidak mengganggu dan meminta uang gaji serta tidak mengganggu keuangan rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon dengan kejadian itu pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat, Perumahan XXXXXX sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama yang beralamat Lrg. XXXXXX.
9. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Harta tidak bergerak berupa satu bidang tanah dengan luas 400 bujur sangkar berdiri diatas tanah tersebut satu unit rumah yang berukuran 7 x 15 beralamat di Lrg. XXXXXX;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 401/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harta bergerak berupa Satu unit Mobil Grand Max Blind Vun 1.5 M/T Warna Putih, dengan Nomor Polisi B 9739 LSM, Nomor Mesin KMK3M724867, dan Nomor Rangka MHKB3BA1JNK087508;
  - c. Harta bergerak berupa Satu unit mobil Xenia XI 2009 warna Grey Nomor Polisi BH 1731 KI;
  - d. Harta bergerak berupa Satu unit sepeda motor Fazio warna Hijau Nomor Polisi BH 5097 KF;
10. Bahwa terhadap uraian harta bersama tersebut pada point 9 diatas, **Pemohon** memohon kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo agar menetapkan sebagai harta bersama antara **Pemohon** dan **Termohon**, selanjutnya memberi keputusan antara **Pemohon** dan **Termohon** masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan maka Pemohon mohon agar Termohon diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian pemohon secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
12. Bahwa usaha damai sudah dilakukan dari keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* dengan baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungo Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon;
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungo;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 401/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bergerak berupa Satu unit Mobil Grand Max Blind Vun 1.5 M/T Warna Putih, dengan Nomor Polisi B 9739 LSM, Nomor Mesin KMK3M724867, dan Nomor Rangka MHKB3BA1JNK087508; Satu unit Mobil Xenia XI 2009 warna Grey Nomor Polisi BH 1731 KI; Satu unit Sepeda Motor Fazio warna Hijau Nomor Polisi BH 5097 KF; sebagai harta bersama, dan saat ini dikuasai dan dihuni oleh Pemohon;
5. Menetapkan Harta bergerak berupa Satu unit mobil Xenia XI 2009 warna Grey Nomor Polisi BH 1731 KI sebagai harta bersama, dan saat ini dikuasai dan dihuni oleh Termohon;
6. Menetapkan Harta bergerak berupa Satu unit sepeda motor Fazio warna Hijau Nomor Polisi BH 5097 KF sebagai harta bersama, dan saat ini dikuasai dan dihuni oleh Termohon;
7. Menetapkan harta tidak bergerak berupa satu bidang tanah dengan luas 400 bujur sangkar berdiri diatas tanah tersebut satu unit rumah yang berukuran 7 x 15 beralamat di Lrg. XXXXX; sebagai harta bersama, dan saat ini dikuasai dan dihuni oleh Termohon;
8. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi antara Pemohon dan Termohon masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menghukum Termohon dan siapa saja yang menguasai harta bersama berupa:
  - a. Satu unit Mobil Grand Max Blind Vun 1.5 M/T Warna Putih, dengan Nomor Polisi B 9739 LSM, Nomor Mesin KMK3M724867, dan Nomor Rangka MHKB3BA1JNK087508;
  - b. Satu unit Mobil Xenia XI 2009 warna Grey Nomor Polisi BH 1731 KI;
  - c. Satu unit Sepeda Motor Fazio warna Hijau Nomor Polisi BH 5097 KF;
  - d. Menghukum Termohon untuk keluar dan menyerahkan satu bidang tanah dengan luas 400 bujur sangkar berdiri diatas tanah tersebut satu unit rumah yang berukuran 7 x 15 beralamat di Lrg. XXXXX; Atas nama XXXXXX sebagai Harta Bersama;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 401/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Pemohon secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
11. Menghukum Termohon untuk membayar setiap biaya keterlambatan penyerahan bagian harta bersama Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;
13. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan sengketanya dengan damai, selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Asmidar, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon/Kuasa menyatakan mencabut perkaranya di persidangan;

Bahwa kemudian di persidangan Pemohon/Kuasa menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 401/Pdt.G/2024/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon serta permohonan pencabutan perkara Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Asmidar, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon/Kuasa menyatakan akan mencabut perkaranya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon/Kuasa menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Kuasa selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini telah mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut dilakukan di awal persidangan sebelum tahap jawaban, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Mab selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 401/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Mab dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Dra. Hj. Asmidar masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Mab tanggal 29 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noprizal, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 401/Pdt.G/2024/PA.Mab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

TTD

**HIDAYAH, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

TTD

**DRA. Hj. ASMIDAR**

Panitera Pengganti,

TTD

**NOPRIZAL, S.H.I., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	51.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>196.000,-</b>
---------------	---	-----	------------------

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 401/Pdt.G/2024/PA.Mab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)